



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 07 Maret 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK, tempat dan tanggal lahir Jakarta 06 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok dalam register perkara Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Tergugat dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dengan mas kawin seberat 6,7 Gram, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Buku Nikah Nomor :, tertanggal 24 Maret 2013;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di selama kurang lebih 8 tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada Bulan Agustus 2021.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- 4.1 Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 Oktober 2014
Umur : 10 Tahun
Pendidikan : SD
- 4.2 Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 November 2017
Umur : 7 Tahun
Pendidikan : SD
- 4.3 Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 29 Desember 2021
Umur : 3 Tahun
Pendidikan : -
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Bulan Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
- 5.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dengan kata lain tergugat tidak bertanggung jawab akan perekonomian rumah tangganya;

5.3 Tergugat kecanduan Judi Online

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2021 yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah istri sirihnya Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, serta Penggugat tetap dirumah bersama. selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 3 Tahun;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa Rahmah*, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, atas kesepakatan para pihak Hakim telah menunjuk Deni Afrian Setia Putra S.T.,M.M, SPM. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 23 Januari 2025 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal) dalam pokok perkara dan berhasil sebagian selengkapnyanya tercantum dalam berita acara;

Bahwa, berhubung Penggugat mengajukan gugatan secara Elektronik, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara Elektronik tanggal 06 Februaeri 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Poin 1 : **Betul**, apa yang dikatakan penggugat menikah pada tanggal 24 Maret 2013 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) dengan mas kawin 6,7 Gram emas, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Buku Nikah Nomor, tertanggal 24 Maret 2013.

Poin 2 : **Betul**, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam buku kutipan akta nikah.

Poin 3 : **Salah**, Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu bertempat tinggal di perumahan di daerah pramuka bandar lampung, setelah 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal diSelama 10 Tahun dan masih tinggal Bersama sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Sampai di malam Tanggal 31 Desember 2024 Penggugat Mengusir Tergugat dari tempat Tinggal.

Poin 4 : **Betul**, Kami dikaruniai 3 anak, Anak pertama (10 Tahun), Anak kedua (7 Tahun), Anak ketiga (3 Tahun).

Poin 5.1 : **Betul**, Tergugat mengakui kesalahan dan sudah meninggalkan Wanita tersebut dan sudah Tidak ada hubungan lagi. Penggugat pun ketahuan pernah melakukan perselingkuhan dengan adanya bukti chat Whatsapp. Tergugat pun sudah memaafkan Penggugat.

Poin 5.2 : **Salah**, Tergugat memang tidak memberikan uang secara langsung kepada tergugat, namun tergugat masih melakukan tanggung jawab akan perekonomian keluarganya.

Poin 5.3 : **Salah**, Tergugat tidak pernah sekalipun bermain Judi Online.

Poin 6 : **Salah**, Tergugat masih tinggal Bersama dengat penggugat sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 dan selama itu masih melakukan hubungan suami istri. Tergugat meninggalkan rumah dikarenakan diusir dari rumah oleh Penggugat;

Poin 7 : **Salah**, Tidak pernah ada mediasi dengan pihak keluarga. Yang ada hanya penyampaian bahwa Penggugat sudah tidak ingin

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, yang dilakukan oleh Penggugat dan Adik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara Elektronik tanggal 10 Februari 2025 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dan lengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, dalam jawabanya Tergugat menyatakan masih berhubungan suami isteri pada tanggal 31 Desember 2024, dan atas keterangan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang gugatan Penggugat yang baru berpisah belum cukup 6 (enam) bulan, atas penjelasan Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya; dan disetujui oleh Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat dan setelah dibacakan gugatan, pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk, tanggal 08 Januari 2025;
2. Menyatakan perkara Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk, tanggal 08 Januari 2025, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dra. Elfina Fitriani dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Husniyatun Aini, S.Ag, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)